



Upaya penanggulangan peredaran Psikotropika di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul

Pramu Rizki Alam Tri Yudi Anto
Universitas Cokroaminnoto Yogyakarta

Corresponding author: pramufcm66@gmail.com

Kata Kunci:

Kebijakan Kriminal, Polres Bantul, Psikotropika, Pil Koplo, Penanggulangan Kejahatan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan peredaran gelap psikotropika (khususnya pil koplo) oleh Kepolisian Resor (Polres) Bantul serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode penelitian deskriptif normatif-empiris dengan pendekatan terapan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Satresnarkoba Polres Bantul dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Bantul mengintegrasikan upaya preventif (non-penal) dan represif (penal). Upaya preventif diwujudkan melalui penyuluhan edukatif responsif di berbagai klaster pedukuhan, operasi razia di jalur logistik rawan (Jalan Parangtritis, Jalan Wates, dan Jalan Ringroad), serta patroli rutin. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penyidikan materiil terukur berbasis UU Psikotropika dan UU Kesehatan yang tunduk pada hukum acara KUHAP untuk menciptakan efek jera. Namun, efektivitas penanggulangan ini masih membentur hambatan signifikan, meliputi kelihaihan modus operandi pelaku (sistem barrier pemutus jaringan, manipulasi resep dokter kejiwaan, dan sediaan pil Trihex/THP yang murah), keterbatasan kuantitas personel kepolisian, lemahnya kontrol sosial masyarakat dan sekolah, serta ketiadaan regulasi skrining tes bebas narkoba berkala di sektor industri swasta wilayah Bantul.



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional, moralitas publik, dan kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, psikotropika sejatinya memiliki fungsi penting dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan. Namun, ketika zat tersebut beralih fungsi menjadi komoditas pasar gelap demi keuntungan ekonomi semata, dampak yang ditimbulkan tidak lagi sekadar masalah kesehatan individu, melainkan bertransformasi menjadi pemicu meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan keamanan di tengah masyarakat.¹

Pemerintah Indonesia secara tegas telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi memayungi penegakan hukum secara menyeluruh. Landasan yuridis ini memberikan mandat penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi, membatasi, dan menindak tegas setiap bentuk peredaran tanpa izin. Kendati perangkat hukum telah dirancang sedemikian rupa, dalam tataran empiris, dinamika modus operandi peredaran zat psikoaktif ini terus berkembang melampaui sekat-sekat regulasi yang ada, memanfaatkan celah teknologi dan kelengahan pengawasan.²

¹ "Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2021), Hlm. 45. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Perubahan Perilaku Dan Aktivitas Mental Menjadi Implikasi Utama Dari Pen."

² "Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), Hlm. 89."

Kabupaten Bantul, sebagai salah satu wilayah penopang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kini tidak luput dari ancaman perluasan jaringan peredaran psikotropika. Karakteristik wilayah Bantul yang heterogen—memiliki kawasan pesisir, wilayah sub-urban, serta berbatasan langsung dengan pusat kota Yogyakarta yang padat mahasiswa—membuatnya sangat rentan menjadi daerah transit maupun pasar potensial. Kemudahan akses transportasi dan tingginya mobilitas penduduk antarwilayah menjadi faktor akselerasi bagi para pelaku kejahatan narkoba untuk menyusupkan barang haram tersebut ke kantong-kantong pemukiman dan komunitas pemuda.³

Kepolisian Resor (Polres) Bantul, melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), memegang peranan sentral selaku ujung tombak penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di wilayah hukum tersebut. Sepanjang beberapa tahun terakhir, Polres Bantul terus berhadapan dengan tren pergeseran jenis psikotropika yang beredar, di mana obat-obatan terlarang golongan IV dan obat keras daftar G (seperti pil sapi atau triheksifenidil) marak dikonsumsi oleh kalangan remaja dan pelajar karena harganya yang relatif terjangkau. Fenomena ini memaksa otoritas kepolisian setempat untuk tidak hanya mengandalkan pola represif konvensional, melainkan menyusun strategi penanggulangan yang lebih komprehensif.⁴

Secara teoretis, upaya penanggulangan kejahatan oleh institusi kepolisian idealnya bergerak secara simultan melalui dua jalur utama, yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif diwujudkan melalui edukasi bahaya psikotropika ke

³ “Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNNP DIY Tahun 2024, (Yogyakarta: BNNP DIY, 2025), Hlm. 14.”

⁴ “Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), Hlm. 23-25.”

sekolah-sekolah, patroli wilayah rawan, serta pembentukan desa bersinar (bersih narkoba). Sementara itu, upaya represif difokuskan pada pemutusan mata rantai jaringan pengedar melalui penyelidikan mendalam, penangkapan, hingga pengajuan berkas perkara ke meja hijau guna memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk. Meneliti faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya peredaran psikotropika di wilayah hukum kepolisian resor bantul, Bagaimana peran kepolisian resor bantul dalam upaya menanggulangi peredaran psikotropika di wilayah hukum kepolisian resor bantul, hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh kepolisian resor bantul dalam melakukan upaya penanggulangan peredaran psikotropika di wilayah hukum kepolisian resor bantul.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "*Upaya Penanggulangan Peredaran Psikotropika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul*" ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif-empiris (terapan), yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai implementasi serta kendala penegakan hukum terhadap peredaran psikotropika di lapangan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.⁵ Sumber data dalam penelitian ini disandarkan pada dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang kompeten di Satresnarkoba Polres Bantul, serta data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh melalui

⁵ "Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm. 13-14. Pendekatan Ini Memadukan Analisis Regulasi Dengan Realitas Empiris Penegakan Hukum Di Kepolisian."

studi kepustakaan (*library research*).⁶ Data sekunder tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer yang mengikat secara yuridis (seperti UUD NRI 1945, KUHP, KUHAP, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan laporan tahunan Polres Bantul, serta bahan hukum **tersier** berupa kamus hukum dan KBBI.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya peredaran psikotropika di wilayah hukum kepolisian resor bantul

Faktor Lingkungan dan Pergaulan Bebas (*Social Environment*)

Faktor awal yang mendominasi rantai penyalahgunaan ini adalah kuatnya pengaruh pergaulan bebas akibat lemahnya fungsi pengawasan dari orang tua maupun institusi sekolah. Pola penetrasi barang haram ini umumnya terjadi melalui hubungan pertemanan (*peer group*), di mana seorang teman menawarkan kepada teman lainnya untuk mencoba dengan dalih solidaritas atau pelarian masalah. Sifat permisif lingkungan kelompok ini membuat remaja, pelajar, bahkan hingga usia dewasa menjadi rentan tergiur dan akhirnya terjebak dalam lingkaran kecanduan.⁸

Faktor Aksesibilitas Ekonomi (Harga yang Murah)

Komoditas pil koplo jenis tertentu disukai oleh pasar gelap karena harganya yang sangat ekonomis jika dibandingkan dengan narkotika

⁶ "Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), Hlm. 52."

⁷ "Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), Hlm. 181-194."

⁸ "Ny. Mukyuni, Penanggulangan Psikotropika, (Bandung: PT. Adhyaksa, 1876), Hlm. 13-16. (Catatan: Sesuai Dengan Data Teks Pada Dokumen Asli Halaman Sebelum Bab 3)."

jenis sabu atau ekstasi. Sebagai contoh, pil jenis Trihex atau pil sapi hanya dihargai sekitar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butirnya. Keterjangkauan harga ini meluaskan pangsa pasar tidak hanya di kalangan remaja atau pelajar yang belum berpenghasilan, tetapi juga menyasar kelompok pekerja dewasa dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, seperti buruh. Rendahnya harga ini berkelindan dengan motivasi ganda para pelaku: di satu sisi konsumen mencari kepuasan psikologis instan, dan di sisi lain pengedar mengejar **keuntungan** materiel yang masif dari akumulasi kuantitas penjualan. Hal inilah yang memicu efek demoralisasi hebat serta peningkatan angka tindak pidana kejahatan dan pelanggaran di tengah masyarakat Bantul.⁹

Faktor Kemudahan Memperoleh Akses Obat (*Easy Availability*)

Zat psikotropika dan obat keras ini relatif mudah didapatkan melalui penyimpangan distribusi di apotek-apotek atau toko obat tertentu. Lemahnya kontrol pengawasan distribusi obat membuat masyarakat dengan modus operandi sederhana—seperti sekadar memanipulasi keluhan susah tidur—dapat memperoleh pil tersebut secara langsung. Kemudahan akses yang dipadukan dengan kemajuan transaksi daring (sistem alamat melalui media sosial) membuat perputaran barang menjadi sangat cepat dan sulit terdeteksi oleh pola patroli konvensional.¹⁰

Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Psikotropika Oleh Kepolisian Resor Bantul

Berdasarkan data kuantitatif penanganan perkara yang dihimpun oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Bantul, tren penyalahgunaan psikotropika, khususnya jenis pil

⁹ “Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNNP DIY Tahun 2024, (Yogyakarta: BNNP DIY, 2025), Hlm. 14.”

¹⁰ “Hasil Olah Data Lapangan Penyalahgunaan Obat Psikotropika Di Wilayah Hukum Polres Bantul, Juni 2026.”

koplo, menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap memerlukan atensi khusus. Kompleksitas penanganan perkara tersebut dapat dicermati melalui tabel data historis berikut:

Tabel 1. Data Kasus Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Pil Koplo di

Tahun	Banyaknya Kasus	Sumber Data
2021	53 Kasus	Satresnarkoba Kepolisian Resor Bantul
2022	58 Kasus	Satresnarkoba Kepolisian Resor Bantul
2023	29 Kasus (<i>Data hingga Mei 2023</i>)	Satresnarkoba Kepolisian Resor Bantul

Wilayah Hukum Polres Bantul:

Melalui sajian data di atas, terlihat adanya peningkatan eskalasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 5 kasus. Sementara itu, akumulasi 29 kasus yang tercatat hingga bulan Mei 2023 mengindikasikan potensi kelanjutan tren yang tinggi seiring berjalannya waktu jika tidak diimbangi dengan strategi intervensi yang masif.¹¹ Guna mereduksi dan menekan angka kriminalitas tersebut, Polres Bantul menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang proporsional, integral, dan terstruktur, yang diwujudkan ke dalam 2 (dua) instrumen utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif:

Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif menempati posisi krusial sebagai benteng pertama dalam memutus rantai regenerasi konsumen pil koplo di lapisan akar rumput. Strategi pencegahan non-penal yang dioptimalisasikan oleh Polres Bantul meliputi:

¹¹ "Wawancara Dengan Bapak IPTU Wahyu Aji Wibowo, S.T.K., S.I.K., M.H., Jabatan Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Bantul, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Maret 2023 Di Markas Polres Bantul."

- a. Penyuluhan dan Edukasi Dampak Negatif: Pelaksanaan sosialisasi berkala mengenai dampak buruk obat keras dan psikotropika terhadap kesehatan saraf serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini bersifat responsif-partisipatif, di mana pelaksanaannya diinisiasi berdasarkan permohonan dari kelompok masyarakat di berbagai titik wilayah hukum Bantul. Lokus penyuluhan menysasar fasilitas publik, balai desa, institusi pendidikan, hingga pemukiman warga, di antaranya: Dsn. Kajor Kulon, Selopamioro, Imogiri; Dsn. Kajor Wetan, Selopamioro, Imogiri; Joglo Semar Kanggotan, Dsn. Kanggotan, Pleret; Pendopo Bendo, Dsn. Bendo, Wukirsari, Imogiri; Dsn. Kembaran, Tamantirto, Kasihan; Dsn. Lemahbang RT 25 & RT 26, Mangunan, Imogiri; Masjid Al Barokah, Dsn. Piring, Srihardono, Pundong; Candi Mas Resto, Argorejo, Sedayu; Balai Pedukuhan Sungapan, Argodadi, Sedayu; Sekretariat Himpaudi, Dsn. Tingas, Sumbermulyo, Bambanglipuro; Kalurahan Jagalan, Banguntapan; Dsn. Kepuh RT 01, Mulyodadi, Bambanglipuro; Dsn. Sudimoro, Tibulharjo, Sewon; hingga Dsn. Soge Sanden, Srigading, Sanden.
- b. Operasi Razia Tempat Rawan: Penindakan preventif langsung di tempat-tempat yang disinyalir kuat menjadi episentrum transaksi gelap pil koplo berdasarkan laporan aduan masyarakat. Fokus operasi penyisiran ini berkonsentrasi pada jalur-jalur logistik dan titik kumpul strategis, seperti kawasan Jalan Parangtritis, Jalan Wates, dan Jalan Ringroad Bantul.
- c. Patroli Rutin Kewilayahan: Satresnarkoba bersama satuan fungsi samapta melakukan patroli rutin sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu pada zona-zona rawan tindak pidana guna mempersempit ruang gerak para pengedar memanfaatkan keheningan malam atau area minim pengawasan.

Upaya Represif (Penindakan)

Ketika penanggulangan preventif tidak membendung terjadinya pelanggaran hukum, maka instrumen penal berupa penegakan hukum represif dijalankan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam menangani perkara penyalahgunaan pil koplo, penyidik Polres Bantul melakukan serangkaian tindakan hukum yang terukur:

Penyelidikan dan Penyidikan Berbasis Yuridis: Proses pengumpulan alat bukti, pelacakan modus, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka dipandu secara ketat oleh hukum acara pidana.¹² Penyidik melakukan sinkronisasi materiil untuk memastikan pemenuhan unsur-unsur pasal, baik mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maupun undang-undang di bidang kesehatan. Langkah ini penting agar penerapan pasal dakwaan menjadi akurat dan presisi, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara objektif yang berorientasi pada pemberian efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku.

Legalitas Penangkapan: Eksistensi operasional penyidikan, hak-hak tersangka, dan kewenangan penangkapan seluruhnya tunduk secara patuh pada rambu-rambu formal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan formil Pasal 55 dan Pasal 56 UU Psikotropika.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Resor Bantul Dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Psikotropika

Faktor Kelihaihan Modus Operandi Versus Langkah Taktis Kepolisian

Akselerasi langkah taktis yang diambil oleh aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada situasi ketidakseimbangan di lapangan (*asymmetry of capabilities*). Pengedar dan pemakai memiliki kelihaihan serta fleksibilitas modus operandi yang dinamis.

¹² "Ibid. Sinkronisasi Aturan Substansial Antara Rezim Hukum Psikotropika Dan Regulasi Kesehatan Diperlukan Untuk Menghindari Disparitas Penuntutan Di Tingkat Peradilan."

Karakteristik pil koplo yang berukuran kecil, tidak berbau menyengat, serta memiliki harga yang sangat murah, membuatnya sangat mudah disembunyikan dan ditransaksikan di mana saja tanpa memicu kecurigaan publik.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Kuantitas Personel)

Secara struktural, salah satu hambatan internal yang paling krusial adalah kurangnya jumlah (kuantitas) personel anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bantul jika dibandingkan dengan luasnya wilayah geografis dan padatnya populasi penduduk Kabupaten Bantul Rasio antara jumlah penyidik/penyelidik dengan intensitas potensi kerawanan peredaran narkoba yang tersebar di berbagai kapanewon (kecamatan) menciptakan beban kerja yang tidak ideal, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengawasan komprehensif di titik-titik rawan secara simultan.

Lemahnya Partisipasi dan Kontrol Sosial Masyarakat

Penegakan hukum yang ideal memerlukan dukungan penuh dari sistem sosial di sekitarnya. Namun, peran serta masyarakat di wilayah Bantul dirasa masih sangat minim, terutama dalam hal keikutsertaan menjaga, mengawasi, serta memantau aktivitas anggota keluarga maupun lingkungan terdekatnya. Sikap apatis atau keengganan melaporkan adanya indikasi transaksi zat terlarang di lingkungan permukiman—baik karena faktor ketidakpedulian maupun rasa takut—membuat ruang gerak jaringan pengedar tetap terbuka lebar.

Minimnya Optimalisasi Pengawasan di Lingkungan Pendidikan

Sebagai sektor penopang yang paling rentan disasar oleh peredaran pil koplo, peran serta para guru di sekolah-sekolah dalam melakukan pengawasan komprehensif juga dirasa masih kurang. Pola deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa yang mengarah pada gejala kecanduan zat psikoaktif belum berjalan secara tersistem.

Keterbatasan jangkauan pengawasan sekolah di luar jam pelajaran membuat para pelajar rentan terpapar pengaruh buruk *peer group* (kelompok pergaulan) di luar lingkungan sekolah.

Ketiadaan Regulasi Skrining Ketat di Sektor Industri (Perusahaan)

Hambatan dari sektor formal ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan swasta di wilayah Bantul yang belum menerapkan sistem uji atau tes bebas narkoba secara ketat dan berkala dalam prosedur penerimaan karyawan baru. Ketiadaan prasyarat klinis ini membuka celah bagi para penyalahguna atau pecandu aktif psikotropika untuk masuk ke dalam lingkungan kerja. Akibatnya, hal ini tidak hanya menurunkan produktivitas kerja, tetapi juga berpotensi menciptakan pasar/kantong peredaran baru di lingkungan internal pekerja/buruh pabrik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan peredaran psikotropika (khususnya pil koplo) oleh Kepolisian Resor Bantul diimplementasikan secara integral melalui kombinasi dua instrumen kebijakan kriminal, yaitu upaya preventif (*non-penal*) berupa penyuluhan edukatif responsif di puluhan titik klaster pedukuhan (seperti wilayah Imogiri, Sedayu, Kasihan, Pundong, hingga Sanden), operasi razia di jalur logistik rawan transaksi (Jalan Parangtritis, Jalan Wates, dan Jalan Ringroad), serta patroli rutin kewilayahan sebanyak 2-3 kali seminggu, yang kemudian dikombinasikan secara simultan dengan upaya represif (*penal*) berupa proses penyidikan materiil terukur berbasis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan undang-undang di bidang kesehatan yang secara formal tunduk pada hukum acara KUHP demi mewujudkan efek jera (*deterrent effect*). Namun demikian, efektivitas akselerasi penegakan hukum ini masih membentur hambatan berlapis yang signifikan, yang mencakup kelihaihan modus operandi pelaku

(seperti penerapan sistem *barrier* pemutus jaringan, penyalahgunaan manifestasi resep dokter kejiwaan, serta karakteristik sediaan pil koplo murah jenis Trihex/THP yang mudah disembunyikan), keterbatasan kuantitas personel Satresnarkoba Polres Bantul yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah geografis pengawasan, lemahnya partisipasi aktif serta kontrol sosial dari lingkungan masyarakat dan institusi sekolah, hingga ketiadaan sistem regulasi skrining klinis berupa tes bebas narkoba secara berkala pada prosedur penerimaan karyawan baru di sektor perusahaan industri swasta wilayah Kabupaten Bantul

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), Hlm. 52.,” n.d.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNNP DIY Tahun 2024*, (Yogyakarta: BNNP DIY, 2025), Hlm. 14.,” n.d.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), Hlm. 89.,” n.d.
- Hasil Olah Data Lapangan Penyalahgunaan Obat Psikotropika Di Wilayah Hukum Polres Bantul, Juni 2026.,” n.d.
- Ibid. Sinkronisasi Aturan Substansial Antara Rezim Hukum Psikotropika Dan Regulasi Kesehatan Diperlukan Untuk Menghindari Disparitas Penuntutan Di Tingkat Peradilan.,” n.d.
- Ny. Mukyani, *Penanggulangan Psikotropika*, (Bandung: PT. Adhyaksa, 1876), Hlm. 13-16. (Catatan: Sesuai Dengan Data Teks Pada Dokumen Asli Halaman Sebelum Bab 3).,” n.d.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), Hlm. 181-194,” n.d.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), Hlm. 23-25.,” n.d.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm. 13-14. Pendekatan Ini Memadukan Analisis Regulasi Dengan Realitas Empiris Penegakan Hukum Di Kepolisian.,” n.d.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2021), Hlm. 45. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Perubahan Perilaku Dan Aktivitas Mental Menjadi Implikasi Utama Dari Pen,” n.d.

Wawancara Dengan Bapak IPTU Wahyu Aji Wibowo, S.T.K., S.I.K., M.H., Jabatan Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Bantul, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Maret 2023 Di Markas Polres Bantul.,” n.d.